



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG TUNGGAL BUMI  
KECAMATAN TALISAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan,
  - b bahwa memperhatikan, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi Dan Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 45/BKPW&PDT/III/2019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 029 / BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Nomor 046/BKPW&PDT/III/2019 Dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 023/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi Dan Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 047/BKPW&PDT/III/2019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 031/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi Dan Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 040/BKPW&PDT/III/2019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 026/BKPW&PDT/IV/2019, ,
  - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan

- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG TUNGGAL BUMI KECAMATAN TALISAYAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Bupati adalah Bupati Berau

- 2 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung
- 6 Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar
- 7 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas

## BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan ± 34,14 Km<sup>2</sup> (Lebih Kurang Tiga Puluh Empat Koma Empat Belas Kilometer Persegi)

### Pasal 4

Batas Kampung Talisayan sebagai berikut.

- a Batas Sebelah Utara Kampung Capuak Dan Bumi Jaya,
- b Batas Sebelah Timur Kampung Dumaring,
- c Batas Sebelah Selatan Kampung Dumaring,
- d Batas Sebelah Barat . Kampung Dumaring.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan diraikan sebagai berikut

- a Titik dan garis Batas Kampung Tunggal Bumi dengan Kampung Dumaring yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU 1 berada pada koordinat 1° 28' 20,84" LS - 118° 15' 58,46" BT,
    - b) TK 1 berada pada koordinat 1° 26' 58,69" LS - 118° 15' 36,86" BT,
    - c) TK 2 berada pada koordinat 1° 25' 32,83" LS - 118° 14' 42,62" BT,

- d) TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 33,24''$  LS -  $118^{\circ} 13' 50,14''$  BT,
- e) TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 34,76''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,49''$  BT,
- f) TK 5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 7,167''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,47''$  BT,
- g) TK 6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 35,30''$  LS -  $118^{\circ} 11' 56,09''$  BT,
- h) TK 7 berada pada koordinat  $1^{\circ} 27' 23,64''$  LS -  $118^{\circ} 11' 28,61''$  BT

2 Tarikan Garis Batas yaitu

- a) Tarikan batas dimulai dari PBU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 20,84''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,46''$  BT,
- b) Dari PBU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 20,84''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,46''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 58,69''$  LS -  $118^{\circ} 15' 36,86''$  BT,
- c) Dari TK 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 58,69''$  LS -  $118^{\circ} 15' 36,86''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 32,83''$  LS -  $118^{\circ} 14' 42,62''$  BT,
- d) Dari TK 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 32,83''$  LS -  $118^{\circ} 14' 42,62''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 33,24''$  LS -  $118^{\circ} 13' 50,14''$  BT,
- e) Dari TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 33,24''$  LS -  $118^{\circ} 13' 50,14''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 34,76''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,49''$  BT,
- f) Dari TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 25' 34,76''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,49''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 7,167''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,47''$  BT,
- g) Dari TK 5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 7,167''$  LS -  $118^{\circ} 12' 10,47''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 35,30''$  LS -  $118^{\circ} 11' 56,09''$  BT,
- h) Dari TK 6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 26' 35,30''$  LS -  $118^{\circ} 11' 56,09''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 7 berada pada koordinat  $1^{\circ} 27' 23,64''$  LS -  $118^{\circ} 11' 28,61''$  BT

b Titik dan garis Batas Kampung Capuak dengan Kampung Tunggal Bumi yaitu

1 Patok Batas Utama

- a) PBU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,48''$  LS -  $118^{\circ} 13' 49,81''$  BT,
- b) TK 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 42,36''$  LS -  $118^{\circ} 13' 7,765''$  BT,
- c) TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 31,33''$  LS -  $118^{\circ} 12' 53,87''$  BT,
- d) TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 27,23''$  LS -  $118^{\circ} 12' 48,69''$  BT,
- e) TK 5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 23,87''$  LS -  $118^{\circ} 11' 28,61''$  BT

2 Tarikan Garis Batas yaitu

- a) Tarikan batas dimulai dari PBU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,48''$  LS -  $118^{\circ} 13' 49,81''$  BT,
- b) Dari PBU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,48''$  LS -  $118^{\circ} 13' 49,81''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 42,36''$  LS -  $118^{\circ} 13' 7,765''$  BT,
- c) Dari TK 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 42,36''$  LS -  $118^{\circ} 13' 7,765''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 31,33''$  LS -  $118^{\circ} 12' 53,87''$  BT,
- d) Dari TK 3 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 31,33''$  LS -  $118^{\circ} 12' 53,87''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 27,23''$  LS -  $118^{\circ} 12' 48,69''$  BT,

- e) Dari TK 4 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 27,23''$  LS -  $118^{\circ} 12' 48,69''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 23,87''$  LS -  $118^{\circ} 11' 28,61''$  BT
- c Titik dan garis Batas Kampung Bumi Jaya dengan Kampung Tunggal Bumi yaitu
- 3 Patok Batas Utama
    - a) PBU 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 20,87''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,46''$  BT,
    - b) TK 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,23''$  LS -  $118^{\circ} 15' 28,91''$  BT,
    - c) TK 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,63''$  LS -  $118^{\circ} 15' 9,279''$  BT,
    - d) TK 3 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,19''$  LS -  $118^{\circ} 14' 34,85''$  BT,
    - e) TK 4 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 27,87''$  LS -  $118^{\circ} 13' 56,48''$  BT,
    - f) PBU 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,01''$  LS -  $118^{\circ} 14' 17,19''$  BT,
    - g) PBU 3 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,48''$  LS -  $118^{\circ} 13' 49,81''$  BT
  - 4 Tarikan Garis Batas yaitu
    - a) Tarikan batas dimulai dari PBU 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 20,87''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,46''$  BT,
    - b) Dari PBU 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 20,87''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,46''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,23''$  LS -  $118^{\circ} 15' 28,91''$  BT,
    - c) Dari TK 1 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,23''$  LS -  $118^{\circ} 15' 28,91''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,63''$  LS -  $118^{\circ} 15' 9,279''$  BT,
    - d) Dari TK 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,63''$  LS -  $118^{\circ} 15' 9,279''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 3 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,19''$  LS -  $118^{\circ} 14' 34,85''$  BT,
    - e) Dari TK 3 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 19,19''$  LS -  $118^{\circ} 14' 34,85''$  BT ditarik garis lurus menuju TK 4 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 27,87''$  LS -  $118^{\circ} 13' 56,48''$  BT,
    - f) Dari TK 4 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 27,87''$  LS -  $118^{\circ} 13' 56,48''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,01''$  LS -  $118^{\circ} 14' 17,19''$  BT,
    - g) Dari PBU 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,01''$  LS -  $118^{\circ} 14' 17,19''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU 3 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 26,48''$  LS -  $118^{\circ} 13' 49,81''$  BT
- d Titik dan garis Batas Kampung Campur Sari dengan Kampung Tunggal Bumi yaitu
- 1 Patok Batas Utama
    - PBU1 pada koordinat  $1^{\circ} 33' 39,39''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,00''$  BT
  - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
    - PBU1 pada koordinat  $1^{\circ} 33' 39,39''$  LS -  $118^{\circ} 15' 58,00''$  BT merupakan pertemuan 4 ( empat ) Patok Batas Utama 4 ( Empat ) Kampung sehingga tidak diperlukan tarikan garis batas antara Kampung Tunggal Bumi dan Kampung Campur Sari

#### Pasal 6

Batas Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 14